



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 186 /B.X/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya atau seluruh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, agar dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, administrasi maupun keuangan maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa maka perlu dibentuk Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung untuk Paket Pengadaan Langsung dan atau Penunjukan Langsung, Paket Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung dan Seleksi Sederhana, Paket Pelelangan Umum/Seleksi Umum dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Unit Layanan Pengadaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa Unit Layanan Pengadaan;
 - c. menyusun program kerja dan anggaran Unit Layanan Pengadaan;
 - d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Gubernur;
 - f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Unit Layanan Pengadaan;
 - g. menugaskan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
 - h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota kelompok Unit Layanan Pengadaan kepada Gubernur dan/atau PA/KPA; dan mengusulkan staf pendukung Unit Layanan Pengadaan sesuai dengan kebutuhan.

2. Sekretaris Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Unit Layanan Pengadaan;
 - b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - c. menyimpan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
 - e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
 - f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyusunan laporan; dan
 - i. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung Unit Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa.
3. Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 - b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
 - e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA atau Gubernur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan;
 - f. menetapkan pemenang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur untuk :
 - a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau penunjukan untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui kepala Unit Layanan Pengadaan;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada kepala Unit Layanan Pengadaan.
 - i. memberikan data dan informasi kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan mengenai penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - j. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada kepala Unit Layanan Pengadaan.
4. Pejabat Pengadaan Sekretariat Provinsi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyediaan Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. melaksanakan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 - h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - i. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - j. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
 - k. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal 11 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/186 /B.X/HK/2014
 TANGGAL : 11 Maret 2014

**SUSUNAN TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
 BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

1. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
2. Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) : Kepala Bagian Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
3. Pejabat Pengadaan Setda Provinsi Lampung : Bahrin Cholil, SH, MH.
4. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Lampung terdiri dari:

POKJA (1) : PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA SETDA PROVINSI LAMPUNG		POKJA (2) : PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI SETDA PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	BAHRUN CHOLIL, SH., MH	1	Drs.M.SUHARTO
2	MELI SUSANTI,S.STP.M.Si	2	BUDI SETIAWAN,S.Kom
3	M. MUHAMAD ASRI. M, S.Sos	3	HERMAN DANI,SE

POKJA (3) : PEKERJAAN KONSTRUKSI DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG		POKJA (4) : JASA KONSULTANSI, PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	ZUBAIDI, ST., MT	1	ASMIRAL NERI, ST., MT
2	AHMAD SYAFARUDDIN	2	TOMMY PERMADHI, ST., MT
3	ZALDI RONALD, ST	3	Drs. M. SUHARTO
4	A. RAHMAN YUSUF	4	SURANTO
5	IMAN SANTOSO, A.md	5	HEBY RAKASIWI, ST
6	RUSDIANTO, ST	6	ANTO SUPRIYANTO
7	SUHANEDI	7	ADENAN YUSUF

POKJA (5) : PEKERJAAN KONTRUKSI, JASA KONSULTASI, PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG		POKJA (6) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTASI, PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	HARRY BANGSAWAN, ST	1	EDI SURATMAN SUDIRMAN, SP
2	DIDING KURNIADI, SE	2	BETTY TOURINA FILIANTY, SP, MP
3	SUHAYONO, SE	3	HERMALIA, SP., MM
		4	ABDI WINARDY
		5	BAHRUN CHOLIL, SH., MH

POKJA (7) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG		POKJA (8) : PENGADAAN BARANG BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	Dra. ELINA LIFDA, MH	1	RALINTA TARIGAN, SE
2	DJUNISAR SYAHPRI, SH	2	Drs. AGUSTA TARIGAN, M.Si
3	RESI RIA SARI, A.Md	3	OKTAVIANSYAH, SE
4	M MUHAMMAD ASRI. M, S.Sos	4	Drs. IRHANNA YUSUF, MM
5	HERMAN DANI, SE	5	BAMBANG JOKO DS, SH., MH

POKJA (9) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, PENGADAAN BARANG DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG		POKJA (10) : JASA KONSULTANSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	UNTUNG WIDODO, A.Md	1	DARYONO, ST
2	LUKMAN SANTOSO, A.Md	2	RADEN OESMAN, SE
3	SUMADI	3	IRZAN
4	MERIZA, S.SiT	4	TEDY HARYANTO, S.SiT
5	YUSRAN TANJUNG, S. ST	5	GANDI PERMANA, SE., MM

POKJA (11) : PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG		POKJA (12) : PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	EKA PUTRANTA, ST	1	HUSIN. MR, ST., MT
2	EFFENDI KUSWARI, SE	2	AGUS SETIADI, ST
3	M. TAUFUQUILLA, ST., MT	3	MISLAN,ST.MT
4	ARMANDRA,A.Md	4	TRI SUSILOWATI,ST.MT
5	BAMBANG SUPRIYADI, ST	5	WINANDA, ST

POKJA (13) : PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG		POKJA (14) : JASA KONSULTANSI DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	EFFENDI KUSWARI, SE	1	FEBRIZAL LEVI SUKMANA, ST., MT
2	HERU APRIANTO, S.Kom	2	AHMAD BARDEN MOGNI, ST
3	Ir. BAMBANG RUSMINTO	3	ESY LUSIANA, ST
4	MISWAN, ST	4	TOMMY RILYAWAN, ST
5	Drs. AMINUDDIN	5	M. ABDILAH, ST

POKJA (15) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG		POKJA (16) ; PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, PENGADAAN BARANG, JASA LAINNYA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	Dra. HAVEANA	1	SUPIYANDI, MS., SPt
2	Drs. RUSTADI TS	2	WIDODO SUQORI C, ST
3	SILVIATY YASIR, A.Md. Kl	3	ABDURACHMAN YUSUF, ST
4	SUTIKNO, SE		
5	M MUHAMMAD ASRI. M, S.Sos		

POKJA (17) : PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG		POKJA (18) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, PENGADAAN BARANG, JASA LAINNYA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	ISKANDAR, S.Sos	1	Drs. YUSUF RUSMAN, MM
2	SHOLIQIN NGABIANTORO, S.Pi	2	S. HERIANTO, ST., MM
3	M. APRIZAL ARSITA, S.St.Pi, MH	3	ELMI, SH
4	SISWADI		
5	B.JOKO PRAYITNO		
6	SUKARSONO, S.PI		
7	ARIEF SANGAJIE, S.Pi		

POKJA (19) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, PENGADAAN BARANG, JASA LAINNYA RSUD ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG		POKJA (20) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, PENGADAAN BARANG, JASA LAINNYA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	HAMID, SKM	1	L. HERRY PURNOMO
2	ADIKA RATU S.Sos	2	YULIANTO, SKM, K.Kes
3	IHWAN NUDIN, S.Kep	3	DARMAN ZAYADAN, SKM, MKM
4	NURIZAN, S.Kep., MM	4	IRFAN SUTOJO
5	SUBAROKAH SAFARI, S.ST	5	AWLIYANTI, Ssi,Apt

POKJA (21) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, PENGADAAN BARANG, JASA LAINNYA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG		POKJA (22) : PENGADAAN BARANG BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	ERNIS LUKMAN, ST	1	BUNAWAR HOLIL RONI, SP
2	HENDRY MICHY, ST	2	Ir. APRILARITA, MM
3	SUHARDI, ST	3	JUWITA, SH

POKJA (23) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, PENGADAAN BARANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG		POKJA (24) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, PENGADAAN BARANG, JASA LAINNYA DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	BONI YUDHIYANTO, SP	1	FAHRORROZI, SH., MH
2	BAYUMA ASKARI, SP	2	ANDRIANTO, S.Sos
3	ILI SUWANDI	3	SUDJUD SYUHADA
		4	YULIA FITRIANI, S.STP., M.Si
		5	BAHRUN CHOLIL, SH., MH

POKJA (25) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, PENGADAAN BARANG, JASA LAINNYA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BPLHD) PROVINSI LAMPUNG		POKJA (26) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, PENGADAAN BARANG, JASA LAINNYA, PEKERJAAN KONSTRUKSI BADAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	AREIF SEMBADA R, S.Si	1	HERYANA ROMDHONY, S.Sos, ME.
2	LAFRAN HABIBI, ST	2	LUKMAN KURNIA RAMDHONY, ST
3	SLAMET TARMUJI	3	HERI TRIYANTO, ST

POKJA (27) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, PENGADAAN BARANG, JASA LAINNYA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG		POKJA (28) : PENGADAAN BARANG BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	ZAINAL ABIDIN, SH	1	MUHAMMAD ABETO, ST., MT
2	GANIS EDI SUSANTO, ST	2	NURaida SAVITRI H, S.STP
3	SARWOKO NOFI HARDI, SE	3	HENDRA WIRA SUSANTO, S.Sos
4	AHMAD HERNAWAN, SP		
5	ROBINSON BN, SE		

POKJA (29) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, PENGADAAN BARANG, JASA LAINNYA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG		POKJA (30) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTASI , PENGADAAN BARANG/ JASA LAINNYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	MAS AGUS FAHROZI, S.Pt	1	M. ELFRINO UTAMA, ST, MT.
2	CRISTIN SEPRTRIANSYAH, S.Pt	2	NURUL FAJRI, S.Sos, MT.
3	MAS SOEGIRI, S.Pt	3	DODI HENDRAWAN, ST, MEP.
4	LIA SARI, S.Pt	4	M. AZIZ SATRIA JAYA, SE, Msi.
5	YUDHA GALTIERI, S.Pt	5	KRISTIAN, S.IP.

POKJA (31) : PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG		POKJA (32) : PEKERJAN KONTRUKSI DAN JASA KONSULTASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	JONISDAR ALI, S.Sos, MM.	1	MARZUKI, S.Sos.
2	SUPRAYITNO, SH, MM.	2	BAMBANG JOKO DS, SH,MH.
3	Drs. IRHANNA YUSUF, MM.	3	BASUKI, S.Sos.
4	OKTAVIANSYAH, SE.	4	FIRWANSYAH, S.Sos.,MM.
5	HAMZAH, SE.	5	DEDI IRAWAN

POKJA (33) : PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA, KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG		POKJA (34) : PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA RSJ DAERAH PROVINSI LAMPUNG	
NO	NAMA	NO	NAMA
1	Ir. ELYA RUSMAINI, MM	1	MARDIANA,SKM
2	BUNAWAR HOLIL RONI, SP	2	ANI SISTIAWATI,S.Si,A.pt
3	ANDRI YOANSYAH, SP	3	HAZALBI,S.Psi
		4	NOVIYANTI,A.Md.Kep
		5	EKO LISTIONO,A.Md.Kep

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.